

TRADISI MAANTAAN PADI SETELAH *WALIMATUL 'URSY* DI NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI KONSEP NAFKAH DALAM FIQIH MUNAKAHAT

The Tradition of *Maantaan Padi* after *Walimatul 'Ursy* in Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Viewed from the Concept of Maintenance in Islamic Marriage Jurisprudence

Gita Ramadana & Hamdani

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
gitaramadana18@gmail.com; hamdani@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 14, 2026	Aug 11, 2026	Aug 23, 2026	Aug 28, 2026

Abstract

Although the *maantaan padi* tradition following *walimatul 'ursy* is still practiced by the community of Nagari Canduang Koto Laweh, studies examining its implementation and status within the concept of maintenance under Islamic marital jurisprudence remain limited. This study aimed to analyze the implementation of the *maantaan padi* tradition following *walimatul 'ursy* and to examine its status based on the concept of maintenance in Islamic marital jurisprudence. This study employed a qualitative approach through field research with a descriptive design. The informants comprised four individuals representing customary leaders, *niniak mamak*, *Bundo Kanduang*, and community members. Data were collected through interviews, observation, and documentation and were subsequently analyzed through data condensation, data

presentation, and conclusion drawing and verification. The findings showed that the *maantaan padi* tradition was performed following *walimatul 'ursy* by delivering three sacks of unhusked rice from the groom's family to the bride's family. The rice was carried in the *dijujuang* manner, presented through the *basambah* procession, and followed by a communal meal. The community interpreted the tradition as a symbol of kinship and the husband's first provision of maintenance to his wife. From the perspective of the concept of maintenance in Islamic marital jurisprudence, the provision of three sacks of unhusked rice constitutes a customary symbol that does not replace the husband's obligation to provide continuous maintenance. This study concludes that the *maantaan padi* tradition can represent the values of kinship and the husband's responsibility, but its implementation does not eliminate the maintenance obligation established under Islamic law. These findings clarify the relationship between customary symbolism and maintenance obligations in Islamic family law practices within the Minangkabau community.

Keywords: Minangkabau Customs; Islamic Marital Jurisprudence; *Maantaan Padi*; Husband's Maintenance; *Walimatul Ury*

Abstrak: Meskipun tradisi *maantaan padi* setelah *walimatul 'ursy* masih dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh, kajian mengenai pelaksanaannya dan kedudukannya dalam konsep nafkah menurut fikih munakahat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tradisi *maantaan padi* setelah *walimatul 'ursy* serta mengkaji kedudukannya berdasarkan konsep nafkah dalam fikih munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan dengan desain deskriptif. Informan penelitian terdiri atas empat orang yang mewakili tokoh adat, *niniak mamak*, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *maantaan padi* dilaksanakan setelah *walimatul 'ursy* dengan mengantarkan tiga karung padi dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Padi dibawa dengan cara *dijujuang*, diserahkan melalui prosesi *basambah*, dan dilanjutkan dengan makan bersama. Masyarakat memaknai tradisi tersebut sebagai simbol kekeluargaan dan pemberian nafkah pertama suami kepada istri. Ditinjau dari konsep nafkah dalam fikih munakahat, pemberian tiga karung padi merupakan simbol adat yang tidak menggantikan kewajiban suami untuk memberikan nafkah secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *maantaan padi* dapat merepresentasikan nilai kekeluargaan dan tanggung jawab suami, tetapi pelaksanaannya tidak menghapus kewajiban nafkah sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Temuan ini memperjelas hubungan antara simbolisme adat dan kewajiban nafkah dalam praktik hukum keluarga Islam masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Adat Minangkabau; Fikih Munakahat; *Maantaan Padi*; Nafkah Suami; *Walimatul Ury*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai proses terbentuknya hubungan kekeluargaan dan sosial antara dua keluarga. Salah satu bentuk perwujudan hubungan tersebut adalah pelaksanaan *walimatul*

'ursy yang memiliki fungsi sebagai ungkapan syukur, pengumuman pernikahan, serta sarana mempererat hubungan antara keluarga, kerabat, dan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan di berbagai daerah Indonesia sering kali beriringan dengan tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan bahwa hukum dan praktik perkawinan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks sosial dan budaya setempat. Penelitian mengenai tradisi *walimatul 'ursy* menunjukkan bahwa masyarakat memberikan makna sosial dan keagamaan terhadap berbagai praktik yang menyertai pernikahan (Sutarto et al., 2021).

Fenomena tersebut juga terlihat dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki keragaman adat berdasarkan prinsip *adat salingka nagari*. Dalam konteks Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, salah satu tradisi yang masih dilaksanakan setelah *walimatul 'ursy* adalah tradisi *Maantaan Padi*. Tradisi ini dilakukan dengan mengantarkan padi dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan. Berdasarkan isi penelitian, tradisi tersebut masih hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat serta dipahami sebagai simbol ikatan kekeluargaan sekaligus simbol nafkah pertama suami kepada istri. Dalam praktiknya, padi yang diantarkan berjumlah tiga karung dan prosesi tersebut melibatkan pemuda, *niniak mamak*, tokoh adat, serta keluarga mempelai laki-laki.

Keberadaan tradisi semacam ini bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri. Penelitian mengenai tradisi perkawinan di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemberian atau prosesi tertentu dalam perkawinan sering berfungsi sebagai simbol hubungan antarkeluarga, penghormatan, bantuan bagi pasangan baru, dan penguatan solidaritas sosial. Misalnya, penelitian tentang tradisi *Paga Rumah* menunjukkan bahwa tradisi perkawinan lokal dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam (Insani et al., 2024). Demikian pula penelitian mengenai tradisi *Bhen Ghiben* memperlihatkan bahwa praktik adat dalam perkawinan mengandung nilai sosial dan dapat dianalisis melalui konsep *'urf* dalam hukum Islam (Faizah et al., 2025).

Menurut peneliti, keberadaan tradisi *Maantaan Padi* menarik untuk dikaji karena tradisi tersebut berada pada pertemuan antara norma adat, hubungan sosial, dan ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah. Dalam masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh, *Maantaan Padi* tidak hanya dipandang sebagai kegiatan membawa bahan pangan, tetapi memiliki simbol tanggung jawab pihak laki-laki setelah berlangsungnya perkawinan.

Masyarakat bahkan memandang pelaksanaan tradisi tersebut sebagai sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan ketidakpatuhan terhadapnya dapat menimbulkan penilaian negatif atau sanksi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi memiliki posisi sosial yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep '*urf*' memberikan ruang terhadap kebiasaan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Penelitian tentang tradisi *Nemokee* menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat diterima sebagai '*urf*' ketika praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Sudrajat et al., 2023). Penelitian lain tentang tradisi *Besurung* juga menunjukkan bahwa pemberian dalam proses perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari adat yang memiliki makna sosial tertentu dan dapat dianalisis melalui perspektif '*urf*' (Ibrahim et al., 2023).

Namun demikian, penerimaan suatu tradisi sebagai '*urf*' tidak secara otomatis menjadikan seluruh ketentuannya sebagai kewajiban agama. Hal ini penting dalam memahami *Maantaan Padi*, terutama karena masyarakat menetapkan jumlah tertentu berupa tiga karung padi, sedangkan kewajiban nafkah dalam *fiqih munakahat* berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan istri dan rumah tangga. Dalam file penelitian dijelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan adat mengenai jumlah padi dengan konsep nafkah dalam Islam yang mempertimbangkan kemampuan dan kondisi ekonomi suami.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tradisi perkawinan telah banyak dikaji dari perspektif hukum Islam, '*urf*', maupun makna sosial budaya. Sutarto et al. (2021), misalnya, mengkaji konstruksi makna tradisi *walimatul 'ursy* dan menemukan bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan masyarakat. Penelitian Aulia dan Imran (2025) mengenai tradisi *Bamalam* setelah *walimatul 'ursy* di Nagari Salo juga menempatkan tradisi perkawinan masyarakat Minangkabau dalam perspektif '*urf*'. Sementara itu, Zainuddin et al. (2024) menganalisis tradisi *Pecotan* dalam *walimatul 'urs* melalui konsep '*urf*' dan memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan lokal dapat dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tradisi pemberian dalam perkawinan memiliki fungsi dan makna yang berbeda sesuai dengan konteks masyarakat. Daryanti dan Nurjannah (2021), misalnya, menganalisis tradisi *Janur Kuning* dalam perkawinan adat Jawa dari perspektif '*urf*'. Halim dan Kosasih (2019) mengkaji tradisi *Do'i Menrek* dalam perkawinan

masyarakat Bugis Soppeng dengan teori *'urf* dan menunjukkan adanya hubungan antara ketentuan adat dan praktik perkawinan masyarakat. Penelitian terbaru mengenai tradisi hari baik dalam perkawinan adat Bugis juga memperlihatkan bahwa praktik adat dapat dikategorikan sebagai *'urf shabih* apabila tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung kemaslahatan sosial (Bimasakti et al., 2026). Dalam penelitian yang terdapat pada file, beberapa penelitian terdahulu juga telah membahas tradisi *Maanta Padi*, *Maanta Nasi*, *Maanta Bubua*, *Maanta Nasi Sampek*, dan tradisi *Buwuh*. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas bentuk, prosesi, fungsi sosial, makna budaya, atau kedudukannya berdasarkan *'urf*. Bahkan, penelitian terdahulu yang diidentifikasi dalam file menunjukkan bahwa perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek tradisi dan perspektif yang digunakan, yaitu konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) pada aspek kedudukan *Maantaan Padi* sebagai tradisi yang oleh masyarakat dimaknai sebagai “nafkah pertama” suami. Persoalannya bukan sekadar bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan, tetapi apakah pemberian tiga karung padi yang ditentukan oleh adat dapat diposisikan sebagai nafkah dalam pengertian hukum Islam. File penelitian menunjukkan adanya persoalan karena kewajiban nafkah dalam Islam tidak ditentukan dalam bentuk dan jumlah yang sama untuk setiap suami, sedangkan adat menetapkan jumlah padi tertentu dan mengharuskan pelaksanaannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan praktik adat *Maantaan Padi* dengan konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*, bukan hanya melihatnya sebagai warisan budaya atau kebiasaan masyarakat. Pendekatan ini penting karena penyebutan *Maantaan Padi* sebagai “nafkah pertama suami” memiliki makna sosial dan simbolis yang kuat, tetapi belum tentu identik dengan nafkah sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam. Berdasarkan temuan dalam file, tradisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai simbol tanggung jawab suami, dukungan keluarga, dan harapan kesejahteraan rumah tangga, sedangkan kewajiban nafkah suami tetap berlangsung secara berkelanjutan setelah perkawinan.

Dasar teori utama penelitian ini adalah konsep nafkah dalam *fiqih munakahat* dan teori *'urf*. Konsep nafkah digunakan untuk melihat apakah pemberian padi dalam tradisi tersebut memenuhi karakteristik kewajiban nafkah suami kepada istri. Sementara itu, teori *'urf* digunakan untuk menilai kedudukan tradisi sebagai kebiasaan masyarakat dan melihat apakah keberadaannya dapat diterima dalam hukum Islam. Kajian tentang tradisi perkawinan

menunjukkan bahwa *'urf* dapat menjadi perspektif penting untuk menganalisis praktik adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (Afif et al., 2020; Sudrajat et al., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, tradisi *Maantaan Padi* dapat dipandang sebagai praktik adat yang mengandung nilai positif berupa kebersamaan, tanggung jawab, gotong royong, dan solidaritas sosial. File penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat sehingga dapat dipahami sebagai *'urf shahih*. Namun, status tersebut tidak berarti bahwa tiga karung padi secara otomatis menggugurkan kewajiban nafkah suami. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih proporsional mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam, yaitu membedakan antara makna simbolis suatu tradisi dan status hukumnya sebagai kewajiban nafkah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada Tradisi Maantaan Padi Setelah Walimatul 'Ursy di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam ditinjau dari konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*. Fokus tersebut diarahkan pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *Maantaan Padi* setelah *walimatul 'ursy* dan bagaimana kedudukan tradisi tersebut apabila ditinjau berdasarkan konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*. Rumusan tersebut sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian dalam file, yaitu mengetahui pelaksanaan tradisi serta mengetahui kedudukannya berdasarkan konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tradisi *Maantaan Padi* setelah *walimatul 'ursy* di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam serta menganalisis kedudukan tradisi tersebut ditinjau dari konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara adat Minangkabau dan hukum Islam, khususnya mengenai batas antara kewajiban adat, makna simbolis, dan kewajiban nafkah suami dalam kehidupan rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam praktik, makna, serta kedudukan tradisi *Maantaan Padi* berdasarkan pengalaman dan pandangan masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi tersebut. Penelitian kualitatif sesuai digunakan untuk mengkaji fenomena sosial dan budaya yang membutuhkan pemahaman

terhadap konteks, pengalaman, serta interpretasi para pelaku penelitian (Creswell & Poth, 2018). Penelitian lapangan dalam kajian hukum keluarga dan tradisi perkawinan juga lazim menggunakan pendekatan kualitatif karena objek penelitian berkaitan dengan praktik sosial yang berlangsung secara langsung dalam masyarakat (Khairuddin & Hidayah, 2022). Penelitian ini secara khusus mengkaji Tradisi *Maantaan Padi* Setelah *Walimatul 'Ury* di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Ditinjau dari Konsep Nafkah dalam *Fiqih Munakahat*. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek, yaitu pelaksanaan tradisi *Maantaan Padi* dan kedudukannya apabila ditinjau dari konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*. Kedua fokus tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang tercantum dalam file.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan desain deskriptif kualitatif. Desain ini digunakan karena peneliti memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, dengan mengamati praktik *Maantaan Padi* serta menggali informasi dari masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam tradisi tersebut. Penggunaan *field research* relevan untuk penelitian mengenai tradisi perkawinan karena memungkinkan peneliti memahami praktik adat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat secara langsung (Khairuddin & Hidayah, 2022).

Desain penelitian dilakukan dengan menggambarkan terlebih dahulu kondisi wilayah penelitian, khususnya aspek keagamaan dan adat istiadat masyarakat, kemudian mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *Maantaan Padi* setelah *Walimatul 'Ury*. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk mengetahui kedudukannya berdasarkan konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*. Alur tersebut sesuai dengan struktur penelitian dalam file yang menempatkan gambaran Nagari Canduang Koto Laweh sebagai konteks sebelum pembahasan mengenai pelaksanaan tradisi dan kedudukannya dalam konsep nafkah. Desain deskriptif kualitatif memungkinkan penelitian menyajikan fenomena sebagaimana ditemukan di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Pendekatan semacam ini juga digunakan dalam penelitian sosial-keagamaan yang memanfaatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu praktik masyarakat (Kusdarini et al., 2020).

Partisipan penelitian terdiri atas pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi *Maantaan Padi* di Nagari Canduang Koto Laweh. Berdasarkan isi file, informan yang diwawancarai meliputi Datuak Sinaro sebagai

tokoh adat, Syaiful Bahri sebagai *niniak mamak*, Fatmawati sebagai *Bundo Kanduang*, serta Elia Anwar sebagai masyarakat biasa. Wawancara dengan tokoh-tokoh tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengertian, tujuan, kewajiban, makna, serta pelaksanaan tradisi *Maantaan Padi*.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti. Teknik ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif karena tidak berorientasi pada jumlah responden, tetapi pada kedalaman dan relevansi informasi yang diperoleh dari informan (Creswell & Poth, 2018). Penelitian kualitatif mengenai praktik sosial dan budaya juga menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan subjek yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian (Kusdarini et al., 2020). Dengan demikian, informan tidak ditentukan berdasarkan jumlah populasi secara statistik, tetapi berdasarkan kapasitas informan dalam memberikan informasi yang relevan dengan penelitian. Pemilihan tokoh adat, *niniak mamak*, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat juga memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang beragam mengenai tradisi *Maantaan Padi*, baik dari sisi adat maupun dari sisi masyarakat yang menjalankannya.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menafsirkan informasi, serta menarik kesimpulan. Pedoman wawancara dan lembar observasi digunakan sebagai instrumen pendukung agar proses pengumpulan data tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian kualitatif dalam kajian adat Minangkabau juga menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dengan wawancara mendalam dan observasi sebagai teknik pengumpulan data (Al-Mazaahib, 2025).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan, terutama tokoh adat, *niniak mamak*, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai pengertian *Maantaan Padi*, proses pelaksanaan, waktu pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, jumlah padi yang diberikan, makna pemberian padi, serta pandangan masyarakat mengenai *Maantaan Padi* sebagai simbol nafkah pertama suami. Dalam file, wawancara dengan Datuak Sinaro, Syaiful Bahri, Fatmawati, dan Elia Anwar menunjukkan bahwa wawancara memang menjadi sumber informasi utama mengenai pemaknaan tradisi tersebut.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial dan praktik adat yang berkaitan dengan *Maantaan Padi*. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai tahapan pelaksanaan tradisi, pihak yang terlibat, serta bentuk interaksi sosial yang terjadi selama pelaksanaan tradisi. Penggunaan observasi bersama wawancara merupakan teknik yang relevan dalam penelitian tradisi perkawinan karena memungkinkan peneliti membandingkan informasi verbal informan dengan praktik yang berlangsung di lapangan (Khairuddin & Hidayah, 2022).

Selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa catatan, foto kegiatan, dokumen nagari, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tradisi *Maantaan Padi*. Penggunaan tiga teknik tersebut juga memungkinkan dilakukannya triangulasi sehingga informasi yang diperoleh dari satu teknik dapat dibandingkan dengan informasi dari teknik lainnya. Penelitian kualitatif sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif (Kusdarini et al., 2020).

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan secara sistematis sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Model analisis yang digunakan mengacu pada tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagaimana dikembangkan dalam analisis data kualitatif oleh Miles et al. (2014). Model tersebut menempatkan proses analisis sebagai kegiatan yang berlangsung secara interaktif dan berkelanjutan selama penelitian.

Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data yang berkaitan dengan pelaksanaan *Maantaan Padi* dipisahkan dari data yang berkaitan dengan kedudukan tradisi tersebut dalam konsep nafkah *fiqih munakahat*. Proses *coding* juga digunakan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema penelitian. *Coding* membantu peneliti mengorganisasikan data wawancara dan observasi yang jumlahnya cukup banyak sehingga dapat ditemukan pola atau tema yang relevan (Priharsari & Indah, 2021).

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah dipilih dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Data mengenai tahapan pelaksanaan tradisi disajikan secara deskriptif, mulai dari persiapan padi, proses pengantaran, keterlibatan *niniak mamak*, tokoh adat, keluarga, hingga penyerahan padi kepada pihak keluarga mempelai perempuan.

File penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut umumnya dilaksanakan tiga hari sampai satu minggu setelah *Walimatul 'Ury*, dengan padi diantarkan oleh para pemuda dan diiringi *niniak mamak*, tokoh adat, serta keluarga mempelai laki-laki.

Tahap ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data untuk menjawab dua fokus penelitian, yaitu pelaksanaan tradisi *Maantaan Padi* dan kedudukannya berdasarkan konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*. Kesimpulan tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi, tetapi diverifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta mencermati kesesuaian informasi antar-informan. Proses analisis seperti ini diperlukan agar kesimpulan penelitian memiliki dasar empiris yang kuat (Miles et al., 2014).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari tokoh adat, *niniak mamak*, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif membantu meningkatkan kredibilitas data karena informasi tidak hanya bergantung pada satu informan atau satu teknik pengumpulan data. Pendekatan ini juga telah digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis lapangan pada konteks sosial dan budaya masyarakat (Kusdarini et al., 2020).

Dengan tahapan tersebut, analisis diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai praktik tradisi *Maantaan Padi* setelah *Walimatul 'Ury* serta kedudukannya dalam konsep nafkah *fiqih munakahat*. Hal ini penting karena penelitian dalam file menunjukkan adanya perbedaan antara tradisi adat yang menetapkan pemberian tiga karung padi dan konsep nafkah Islam yang merupakan kewajiban pribadi suami serta disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi ekonomi masing-masing.

HASIL

Hasil penelitian mengenai Tradisi *Maantaan Padi* Setelah *Walimatul 'Ury* di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Ditinjau dari Konsep Nafkah dalam *Fiqih Munakahat* diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, *niniak mamak*, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat serta melalui pengamatan terhadap praktik adat yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi. Penyajian hasil berikut dibatasi pada temuan faktual di lapangan tanpa memberikan interpretasi teoritis.

Bentuk dan Makna Tradisi *Maantaan Padi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maantaan Padi* merupakan tradisi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh setelah pelaksanaan *Walimatul 'Ury*. Tradisi tersebut berupa pengantaran padi dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini telah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Waktu awal munculnya tradisi tidak diketahui secara pasti karena tidak ditemukan catatan atau cerita yang menjelaskan sejarah awal pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara dengan Datuak Sinaro, *Maantaan Padi* dikenal sebagai *adat salingka nagari*, yaitu adat yang berlaku dan dijunjung oleh masyarakat dalam lingkungan Nagari Canduang Koto Laweh. Tradisi tersebut tetap dilaksanakan sebagai bagian dari adat masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan empat informan menunjukkan kesamaan informasi mengenai bentuk dan makna *Maantaan Padi*. Datuak Sinaro, Syaiful Bahri, Fatmawati, dan Elia Anwar sama-sama menyebutkan bahwa padi dibawa dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Keempat informan juga menyebutkan adanya makna kekeluargaan dan hubungan antara pemberian padi dengan nafkah pertama suami kepada istri.

Tabel 1. Pandangan Informan Mengenai Makna Tradisi *Maantaan Padi*

No.	Informan	Kedudukan	Keterangan mengenai tradisi
1	Datuak Sinaro	Tokoh adat	Maantaan Padi merupakan pengantaran padi dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, sebagai simbol hubungan kekeluargaan dan nafkah pertama suami
2	Syaiful Bahri	Niniak Mamak	Pengantaran padi menjadi tanda terjalinnya ikatan keluarga dan bentuk awal pemberian nafkah suami kepada istri
3	Fatmawati	Bundo Kanduang	Tradisi merupakan simbol persaudaraan antarkeluarga dan lambang nafkah pertama dalam rumah tangga
4	Elia Anwar	Masyarakat	Tradisi dilakukan setelah baralek dan dimaknai sebagai simbol kekeluargaan serta nafkah pertama suami kepada istri

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh informan yang diwawancarai memberikan keterangan yang searah mengenai bentuk tradisi. Perbedaan terdapat pada penekanan makna: tokoh adat lebih banyak menjelaskan kedudukan tradisi sebagai adat nagari, sedangkan informan lainnya menekankan hubungan kekeluargaan dan makna nafkah pertama.

Waktu dan Proses Pelaksanaan *Maantaan Padi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maantaan Padi* dilaksanakan setelah acara *Walimatul 'Ury*. Sebelum proses pengantaran dilakukan, pihak keluarga mempelai laki-laki

meminta pemuda untuk menjadi pembawa padi. Padi dibawa dengan cara *dijujuang*. Jumlah padi yang dibawa dalam pelaksanaan tradisi adalah tiga karung. Pengantaran juga diikuti oleh bapak-bapak dan tokoh keluarga dari pihak laki-laki.

Apabila rumah mempelai laki-laki dan perempuan berjarak dekat, padi dibawa dengan cara *dijujuang* mulai dari rumah mempelai laki-laki sampai ke rumah mempelai perempuan. Apabila jaraknya jauh, berdasarkan keterangan adat, proses membawa padi dimulai dari halaman rumah mempelai perempuan. Setelah sampai di rumah mempelai perempuan, padi diserahkan secara adat melalui prosesi *basambah*. Setelah prosesi *basambah* selesai, padi diterima oleh keluarga mempelai perempuan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan makan bersama di rumah mempelai perempuan dengan hidangan yang sama seperti makanan pada acara *baralek*.

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Maantaan Padi

No.	Tahapan	Bentuk kegiatan
1	Setelah Walimatul 'Ursy	Tradisi dilaksanakan setelah acara perkawinan
2	Persiapan	Pemuda diminta menjadi pembawa padi
3	Pengambilan padi	Padi disiapkan dari pihak keluarga mempelai laki-laki
4	Pengantaran	Padi dibawa dengan cara dijujuang
5	Jumlah	Tiga karung padi
6	Pendamping	Diikuti bapak-bapak dan tokoh keluarga pihak laki-laki
7	Penyerahan	Padi diserahkan melalui prosesi basambah
8	Penerimaan	Pihak keluarga mempelai perempuan menerima padi
9	Penutup	Dilanjutkan dengan makan bersama

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pelaksanaan *Maantaan Padi* memiliki beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, mulai dari persiapan pembawa padi, pengantaran, penyerahan secara adat, hingga makan bersama.

Pihak yang Terlibat dalam Tradisi

Data penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Maantaan Padi* melibatkan beberapa unsur masyarakat. Pihak yang terlibat antara lain keluarga mempelai laki-laki, pemuda sebagai pembawa padi, bapak-bapak, tokoh keluarga, serta pihak keluarga mempelai perempuan. Pada prosesi tersebut juga terdapat keterlibatan *niniak mamak* dan tokoh adat.

Tabel 3. Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Maantaan Padi

No.	Pihak	Keterlibatan
1	Keluarga mempelai laki-laki	Menyiapkan dan mengantarkan padi
2	Pemuda	Membawa atau manjujuang padi

No.	Pihak	Keterlibatan
3	Bapak-bapak/tokoh keluarga	Mendampingi proses pengantaran
4	Niniak mamak	Terlibat dalam rangkaian adat
5	Tokoh adat	Memberikan penguatan terhadap pelaksanaan adat
6	Keluarga mempelai perempuan	Menerima padi
7	Masyarakat	Menjalankan dan mempertahankan tradisi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memandang *Maantaan Padi* sebagai tradisi yang harus dilaksanakan. Datuak Sinaro menyampaikan bahwa masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi dapat memperoleh sanksi sosial berupa pengucilan dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat. Menurut keterangan tersebut, pernah terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi sekitar sepuluh tahun sebelumnya dan kemudian mengalami pengucilan sosial.

Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Tradisi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memandang *Maantaan Padi* sebagai tradisi yang harus dilaksanakan. Datuak Sinaro menyampaikan bahwa masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi dapat memperoleh sanksi sosial berupa pengucilan dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat. Menurut keterangan tersebut, pernah terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi sekitar sepuluh tahun sebelumnya dan kemudian mengalami pengucilan sosial. Keterangan tersebut sejalan dengan pernyataan Fatmawati yang menyebutkan bahwa orang yang tidak melaksanakan *Maantaan Padi* dapat disebut tidak beradat serta memperoleh penilaian negatif dari masyarakat.

Tabel 4. Ketentuan dan Konsekuensi Sosial Tradisi

Aspek	Temuan penelitian
Status menurut masyarakat	Tradisi yang harus dilaksanakan
Waktu pelaksanaan	Setelah Walimatul 'Ursy
Jumlah padi	Tiga karung
Pihak pembawa	Pemuda
Cara membawa	Dijujuang
Penyerahan	Melalui basambah
Konsekuensi tidak melaksanakan	Pengucilan sosial dan penilaian negatif
Dampak adat	Tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat

Tabel 4 menunjukkan bahwa selain memiliki ketentuan teknis, tradisi juga memiliki konsekuensi sosial bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya. Keterangan mengenai

pengucilan sosial dan tidak dilibatkan dalam kegiatan adat diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat.

Kedudukan *Maantaan Padi* dalam Kaitannya dengan Nafkah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh menyebut pemberian tiga karung padi dalam tradisi *Maantaan Padi* sebagai nafkah pertama suami kepada istri. Padi yang diberikan atas nama mempelai laki-laki dipahami sebagai simbol tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga. Namun, data penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan tradisi dengan konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*. Dalam tradisi, jumlah padi yang diberikan telah ditentukan sebanyak tiga karung. Sementara itu, dalam uraian penelitian mengenai konsep nafkah, kewajiban nafkah suami muncul setelah akad nikah yang sah dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga.

Tabel 5. Perbandingan Temuan Mengenai *Maantaan Padi* dan Nafkah

Aspek	Tradisi <i>Maantaan Padi</i>	Nafkah dalam Fiqih Munakahat berdasarkan data penelitian
Pihak pemberi	Keluarga mempelai laki-laki atas nama mempelai laki-laki	Suami
Bentuk	Padi	Pemenuhan kebutuhan hidup istri/keluarga
Jumlah	Tiga karung padi	Tidak dinyatakan dalam bentuk tiga karung padi
Waktu	Setelah Walimatul ‘Ursy	Setelah akad nikah yang sah
Makna	Simbol nafkah pertama dan tanggung jawab suami	Kewajiban pemenuhan kebutuhan istri dan keluarga
Sifat dalam masyarakat	Tradisi adat yang harus dilaksanakan	Kewajiban suami

Tabel 5 menunjukkan adanya perbedaan bentuk dan ketentuan antara tradisi *Maantaan Padi* dengan nafkah sebagaimana dijelaskan dalam penelitian. Data penelitian menyebutkan bahwa pemberian tiga karung padi lebih berkaitan dengan pelaksanaan adat, sedangkan kewajiban nafkah suami berlangsung dalam kehidupan rumah tangga.

Data penelitian menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang tidak sepenuhnya sama dengan pola pelaksanaan umum. Perbedaan pertama berkaitan dengan jarak rumah kedua mempelai. Apabila rumah mempelai laki-laki dan perempuan berdekatan, padi dibawa dari rumah mempelai laki-laki sampai ke rumah mempelai perempuan. Sebaliknya, apabila jaraknya jauh, padi mulai *dijuang* dari halaman rumah mempelai perempuan. Dengan demikian, lokasi awal pengantaran tidak selalu sama dan disesuaikan dengan kondisi jarak

kedua rumah. Perbedaan kedua berkaitan dengan sejarah tradisi. Meskipun masyarakat menyatakan bahwa *Maantaan Padi* telah dilakukan sejak dahulu dan diwariskan secara turun-temurun, tidak terdapat informasi pasti mengenai kapan tradisi tersebut pertama kali dimulai. Tidak ditemukan pembukuan maupun cerita dari tokoh masyarakat terdahulu yang dapat menentukan awal munculnya tradisi. Temuan lain yang berbeda adalah adanya masyarakat yang pernah tidak melaksanakan tradisi. Menurut Datuak Sinaro, kondisi tersebut pernah terjadi sekitar sepuluh tahun sebelumnya dan orang yang tidak melaksanakan tradisi mengalami pengucilan sosial serta tidak dilibatkan dalam kegiatan adat. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan tradisi pada saat penelitian disebut dilakukan oleh masyarakat, terdapat pengalaman sebelumnya mengenai ketidakpatuhan terhadap tradisi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maantaan Padi* di Nagari Canduang Koto Laweh dilaksanakan setelah *Walimatul 'Ury* dengan membawa tiga karung padi dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Prosesi melibatkan pemuda, keluarga, dan tokoh adat, kemudian padi diserahkan melalui *basambah*. Masyarakat menyebutnya sebagai simbol kekeluargaan sekaligus nafkah pertama suami kepada istri. Adapun data penelitian mengenai kedudukannya menunjukkan bahwa penyebutan *Maantaan Padi* sebagai “nafkah pertama” merupakan sebutan yang digunakan masyarakat, sedangkan dalam uraian penelitian dibedakan antara makna simbolis tradisi tersebut dan kewajiban nafkah suami yang berlangsung secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Maantaan Padi* merupakan salah satu praktik adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh setelah pelaksanaan *Walimatul 'Ury*. Tradisi tersebut dilakukan dengan mengantarkan padi dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, padi yang diantarkan berjumlah tiga karung dan dibawa oleh pemuda dengan cara *dijuang*, serta diikuti oleh keluarga dan tokoh masyarakat. Setelah sampai di rumah mempelai perempuan, padi diserahkan melalui prosesi *basambah* dan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *Maantaan Padi* bukan sekadar kegiatan menyerahkan bahan pangan, tetapi merupakan rangkaian adat yang memiliki aturan pelaksanaan tertentu. Adanya ketentuan mengenai waktu pelaksanaan, jumlah padi, pihak

yang membawa, cara membawa, serta prosesi penyerahan menunjukkan bahwa tradisi tersebut telah memiliki pola pelaksanaan yang dikenal oleh masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Datuak Sinaro bahwa *Maantaan Padi* merupakan tradisi adat yang telah dilaksanakan masyarakat sejak dahulu dan dipandang sebagai bagian dari adat yang berlaku di Nagari Canduang Koto Laweh. Apabila dikaitkan dengan tujuan penelitian pertama, temuan ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan *Maantaan Padi* berlangsung secara terstruktur dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Tradisi tidak hanya menjadi urusan keluarga mempelai, tetapi juga melibatkan pemuda, *niniak mamak*, tokoh adat, dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi sekaligus menjadi ruang pertemuan antara keluarga dan masyarakat dalam rangkaian perkawinan.

Hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan pandangan di antara informan mengenai makna *Maantaan Padi*. Datuak Sinaro menyebutnya sebagai simbol hubungan kekeluargaan sekaligus nafkah pertama suami kepada istri. Syaiful Bahri memaknainya sebagai tanda terjalinnya ikatan keluarga dan bentuk awal pemberian nafkah. Fatmawati menyebutnya sebagai simbol persaudaraan antarkeluarga dan lambang nafkah pertama, sedangkan Elia Anwar memberikan keterangan yang serupa dari perspektif masyarakat. Kesamaan keterangan tersebut menunjukkan bahwa makna *Maantaan Padi* dalam masyarakat memiliki dua unsur utama, yaitu hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab suami. Padi yang diberikan tidak hanya dipahami berdasarkan nilai bendanya, tetapi juga berdasarkan makna yang dilekatkan masyarakat terhadap pemberian tersebut. Dengan demikian, tradisi menjadi sarana untuk menandai terbentuknya hubungan baru antara dua keluarga setelah perkawinan.

Penyebutan *Maantaan Padi* sebagai “nafkah pertama” perlu ditempatkan dalam konteks penggunaannya oleh masyarakat. Data penelitian menunjukkan bahwa istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan simbol awal tanggung jawab suami setelah perkawinan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan kewajiban nafkah dalam *fiqih munakahat*. Dengan demikian, makna “nafkah pertama” dalam tradisi lebih tepat dipahami sebagai simbol adat mengenai dimulainya tanggung jawab seorang laki-laki sebagai suami, bukan sebagai keseluruhan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi selama kehidupan rumah tangga. Pembedaan ini penting agar istilah yang digunakan masyarakat tidak langsung disamakan dengan konsep nafkah dalam hukum Islam.

Rumusan masalah kedua penelitian ini berkaitan dengan kedudukan *Maantaan Padi* apabila ditinjau dari konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*. Berdasarkan data penelitian, terdapat perbedaan antara ketentuan adat *Maantaan Padi* dan konsep nafkah dalam hukum Islam. Tradisi menetapkan pemberian tiga karung padi, sedangkan kewajiban nafkah dalam *fiqih munakahat* merupakan kewajiban suami yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan istri dan rumah tangga.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ukuran “tiga karung padi” tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya kewajiban nafkah seorang suami. Dalam tradisi, jumlah tersebut merupakan ketentuan adat yang berlaku secara kolektif. Sementara itu, nafkah merupakan tanggung jawab yang melekat pada suami dalam hubungan perkawinan. File penelitian juga menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berhenti setelah pelaksanaan *Maantaan Padi*. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian, *Maantaan Padi* lebih tepat ditempatkan sebagai simbol adat yang merepresentasikan tanggung jawab suami, bukan sebagai pengganti kewajiban nafkah suami. Pelaksanaan tradisi tersebut tidak berarti bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri telah selesai.

Temuan penelitian mengenai *Maantaan Padi* memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa berbagai tradisi perkawinan masyarakat Indonesia mengandung makna sosial dan kekeluargaan. Penelitian mengenai tradisi *walimatul ‘ursy* menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual, tetapi juga berfungsi mempererat hubungan sosial masyarakat (Sutarto et al., 2021). Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian ini karena *Maantaan Padi* juga menjadi sarana mempererat hubungan antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian tentang tradisi *Bamalam* setelah *walimatul ‘ursy* di Nagari Salo yang menempatkan praktik adat perkawinan dalam konteks kebiasaan masyarakat dan hukum Islam (Aulia & Imran, 2025). Kesamaannya terletak pada kenyataan bahwa tradisi yang muncul dalam rangkaian perkawinan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial masyarakat setempat.

Penelitian Insani et al. (2024) mengenai tradisi *Paga Rumah* juga menunjukkan bahwa tradisi perkawinan lokal memiliki fungsi sosial dan dapat dikaji melalui perspektif *‘urf*. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini dalam hal keberadaan tradisi sebagai praktik sosial yang diwariskan dan dipertahankan oleh masyarakat. Demikian pula, penelitian Faizah

et al. (2025) mengenai tradisi *Bben Ghiben* menunjukkan bahwa praktik adat dalam perkawinan memiliki nilai sosial dan dapat dianalisis menggunakan konsep '*urf*'. Dalam penelitian *Maantaan Padi*, perspektif '*urf*' juga relevan karena tradisi tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak berdiri terpisah dari sistem sosial masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian-penelitian tersebut. Sebagian penelitian terdahulu lebih menekankan aspek keberadaan tradisi, makna sosial, atau kedudukannya sebagai '*urf*'. Penelitian ini secara lebih khusus menempatkan *Maantaan Padi* dalam hubungan dengan konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*. Dengan demikian, titik perhatian penelitian bukan hanya apakah tradisi dapat diterima sebagai kebiasaan masyarakat, tetapi juga bagaimana membedakan antara makna simbolis pemberian padi dengan kewajiban nafkah suami. Hal tersebut menjadi temuan penting karena masyarakat menyebut tiga karung padi sebagai "nafkah pertama", sedangkan data penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah dalam *fiqih munakahat* tidak berhenti pada pemberian tersebut. File penelitian secara tegas membedakan makna sosial *Maantaan Padi* dengan nafkah sebagai kewajiban suami yang berlangsung secara berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa kajian hukum keluarga Islam perlu membedakan antara tradisi masyarakat, simbol sosial, dan kewajiban hukum. Sebuah tradisi dapat memiliki makna yang kuat bagi masyarakat tanpa harus disamakan secara langsung dengan konsep hukum yang memiliki ketentuan tersendiri. Dalam konteks penelitian ini, *Maantaan Padi* dapat dipahami sebagai simbol tanggung jawab dan kesiapan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Data penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang dianggap bertentangan dengan syariat dan dapat ditempatkan sebagai '*urf shabih*'. Namun, penerimaan tradisi sebagai '*urf*' tidak menjadikan pemberian tiga karung padi sebagai pengganti seluruh kewajiban nafkah suami. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam bersifat kontekstual. Adat dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, tetapi status adat tersebut perlu dibedakan dari ketentuan hukum Islam yang bersifat wajib.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pemahaman bagi masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh mengenai kedudukan *Maantaan Padi*. Tradisi dapat tetap dilaksanakan sebagai bagian dari adat dan sebagai bentuk hubungan kekeluargaan. Namun,

masyarakat perlu memahami bahwa pelaksanaan *Maantaan Padi* tidak menghapus kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya setelah menikah. Hal ini menjadi penting karena penelitian menemukan adanya sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi. Datuak Sinaro menyebutkan adanya pengalaman pengucilan terhadap pihak yang tidak melaksanakan *Maantaan Padi*, sedangkan Fatmawati menyebut adanya penilaian negatif terhadap orang yang tidak menjalankan tradisi. Dengan demikian, pelaksanaan adat sebaiknya tidak dipahami sebagai beban yang mengharuskan keluarga memenuhi ketentuan di luar kemampuan ekonomi mereka. Makna utama tradisi sebagai simbol kekeluargaan dan tanggung jawab dapat tetap dipertahankan tanpa menjadikan pemberian tersebut sebagai pengganti kewajiban nafkah.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami praktik perkawinan masyarakat Minangkabau. Tradisi lokal tidak selalu harus diposisikan berlawanan dengan hukum Islam. Sebaliknya, tradisi dapat dianalisis berdasarkan fungsi, kandungan, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Dalam kasus *Maantaan Padi*, data penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut berfungsi sebagai simbol adat dan kekeluargaan. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan keberadaan tradisinya, melainkan bagaimana masyarakat memahami kedudukan pemberian tersebut agar tidak tercampur dengan pengertian nafkah dalam *fiqih munakahat*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan: 1) Penelitian dilakukan pada satu wilayah adat, yaitu Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Oleh karena itu, hasil penelitian menggambarkan kondisi dan pemaknaan *Maantaan Padi* pada masyarakat setempat dan tidak secara otomatis dapat digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat Minangkabau atau nagari lain yang memiliki tradisi serupa; 2) Data utama mengenai makna dan pelaksanaan tradisi diperoleh dari sejumlah informan yang terdiri atas tokoh adat, *niniak mamak*, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat. Keterangan informan tersebut memberikan gambaran penting mengenai tradisi, tetapi pengalaman setiap keluarga yang melaksanakan *Maantaan Padi* dapat berbeda; 3) Sejarah awal *Maantaan Padi* belum dapat dijelaskan secara pasti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki catatan atau informasi yang dapat menentukan kapan tradisi tersebut pertama kali muncul. Kondisi tersebut membatasi penelitian dalam menjelaskan perkembangan historis tradisi secara lebih mendalam; 4) Penelitian lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tradisi dan kedudukannya dalam konsep nafkah *fiqih munakahat*. Oleh sebab itu, penelitian belum secara

husus membandingkan pelaksanaan *Maantaan Padi* dengan tradisi serupa di berbagai nagari lain di Minangkabau.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian ke beberapa nagari yang memiliki tradisi pengantaran padi atau bentuk pemberian pascapernikahan yang serupa. Penelitian berikutnya juga dapat melibatkan lebih banyak keluarga yang telah melaksanakan tradisi sehingga diperoleh variasi pengalaman mengenai makna, beban ekonomi, dan perubahan pelaksanaan *Maantaan Padi* dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tradisi *Maantaan Padi* Setelah *Walimatul 'Ury* di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Ditinjau dari Konsep Nafkah dalam *Fiqih Munakahat*, dapat disimpulkan bahwa *Maantaan Padi* merupakan tradisi masyarakat yang dilaksanakan setelah *Walimatul 'Ury* sebagai bagian dari adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengantarkan tiga karung padi dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Padi dibawa oleh pemuda dengan cara *dijuang*, didampingi keluarga dan tokoh masyarakat, kemudian diserahkan melalui prosesi *basambah* dan dilanjutkan dengan makan bersama.

Tradisi tersebut memiliki makna sosial berupa penguatan hubungan kekeluargaan antara kedua pihak setelah perkawinan. Selain itu, masyarakat memaknai pemberian padi sebagai simbol nafkah pertama dan tanda dimulainya tanggung jawab suami terhadap istrinya. Pandangan tersebut ditemukan pada keterangan tokoh adat, *niniak mamak*, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat yang menjadi informan penelitian. Ditinjau dari konsep nafkah dalam *fiqih munakahat*, *Maantaan Padi* tidak dapat disamakan secara keseluruhan dengan kewajiban nafkah suami. Tiga karung padi merupakan ketentuan dalam tradisi adat dan berfungsi sebagai simbol tanggung jawab suami, sedangkan nafkah dalam kehidupan rumah tangga merupakan kewajiban suami yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan *Maantaan Padi* tidak menggugurkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam dan adat Minangkabau: 1) Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik adat perkawinan dapat memiliki fungsi simbolis yang berbeda dari ketentuan hukum Islam.

Maantaan Padi dapat dipahami sebagai simbol dimulainya tanggung jawab suami dan sarana mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi tidak dapat dijadikan pengganti kewajiban nafkah dalam *fiqih munakahat*; 2) Secara konseptual, penelitian ini memperjelas batas antara adat sebagai kebiasaan masyarakat dan nafkah sebagai kewajiban suami. Perbedaan tersebut penting agar istilah “nafkah pertama” yang digunakan masyarakat tidak dipahami sebagai keseluruhan kewajiban nafkah dalam perkawinan; 3) Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagi masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh mengenai pentingnya mempertahankan nilai positif tradisi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam. Tradisi *Maantaan Padi* dapat terus dilaksanakan sebagai simbol kekeluargaan dan penghormatan terhadap adat, sedangkan pemenuhan nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami selama kehidupan perkawinan; 4) Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian hubungan adat Minangkabau dan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai praktik pemberian setelah perkawinan. Dengan demikian, penelitian dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian lain yang membahas tradisi perkawinan lokal dalam perspektif *fiqih munakahat*.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) Penelitian selanjutnya dapat membandingkan tradisi *Maantaan Padi* di Nagari Canduang Koto Laweh dengan tradisi serupa di nagari lain sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan bentuk, jumlah pemberian, proses pelaksanaan, serta makna yang berkembang di masing-masing wilayah; 2) Penelitian berikutnya dapat melibatkan lebih banyak pasangan suami istri yang telah menjalani tradisi *Maantaan Padi*, tokoh agama, tokoh adat, dan generasi muda sehingga diperoleh perspektif yang lebih beragam mengenai keberlanjutan tradisi; 3) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan historis atau longitudinal untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Maantaan Padi* mengalami perubahan seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam; 4) Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih khusus mengenai kemampuan ekonomi keluarga dalam melaksanakan ketentuan tiga karung padi dan dampaknya terhadap keluarga yang memiliki kondisi ekonomi berbeda; 5) Penelitian berikutnya dapat mengkaji *Maantaan Padi* menggunakan perspektif *‘urf*, *maslahah*, atau pendekatan *maqashid al-syari‘ah* untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian tradisi dan pemenuhan kewajiban agama dapat berjalan secara beriringan, selama masyarakat mampu membedakan

kedudukan tradisi sebagai simbol adat dengan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab suami dalam kehidupan perkawinan. Dengan pemahaman tersebut, *Maantaan Padi* dapat tetap dipertahankan sebagai warisan budaya masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh tanpa mengaburkan prinsip nafkah dalam *fiqih munakahat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A., Rohim, M., & Zulfa, N. (2020). Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 7(1), 64–73. <https://doi.org/10.33752/irtifaq.v7i1.775>
- Ahmatnizar, A., Tenrilawa, D. F., Asmuni, A., Matsum, H. N., & Subha, R. (2022). When religious judges protect children's rights: Case of divorce in Padangsidempuran Religious Court. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 223–240. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15204>
- A. S., A. A., & Sudirman, S. (2022). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1996>
- Aulia, A. V., & Imran, M. (2025). Tinjauan Urf terhadap Tradisi Bamalam di Rumah Mintuo bagi Mempelai Wanita setelah Walimatul Ursy di Nagari Salo. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(4), 212–226. <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/8357>
- Bimasakti, A. Z., Rahmawati, & Budiman. (2026). Tradisi Hari Baik dalam Perkawinan Adat Bugis Pinrang: Analisis Hukum Islam dan Eksistensi 'Urf dalam Praktik Sosial. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 1–13. <https://jurnal.unughu.ac.id/index.php/wst/article/view/2128>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darlis, S. (2022). Marriage for covering disgrace: The practice of Kawi' Pura tradition in the East Kolaka Muslim society. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 21–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15102>
- Daryanti, U., & Nurjannah, S. (2021). Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(1), 250–264. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>
- Faizah, A., Ardiansyah, A., & Zaman, Q. (2025). Nilai-Nilai 'Urf dalam Tradisi Bhen Ghiben pada Perkawinan Masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah. *Al-Ushroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga*, 5(1), 44–53. <https://doi.org/10.24260/alusroh.v5i1.4515>
- Fazli, M., & Ismail, I. (2023). Concept al-'adah muhakkamah in tradition Bakampuong Ughang pra Walimatul 'Ursy in Kampar Riau community. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 13(2), 262–281. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.20354>
- Halim, A., & Kosasih, E. (2019). Tradisi Penetapan Do'i Menrek dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng: Analisis Teori 'Urf dan Appanngadereng dalam Hukum Adat Suku Bugis. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 199–215. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.2138>

- Ibrahim, J., Ma'u, D. H., & Ulya, N. H. (2023). Islam Nusantara dalam Prosesi Besurung Pra Perkawinan Perspektif 'Urf. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.122>
- Insani, S., Putri, H., Putri, W. A., & Elvionita, E. (2024). Tradisi Paga Rumah dalam Pernikahan di Teratak Panas: Perspektif 'Urf. *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 158–172. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i2.26403>
- Khairuddin, K., & Hidayah, N. (2022). Not only for beauty but also for a better future: The ritual of Potong Konde at the wedding reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 295–309. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15208>
- Kusdarini, E., Sunarso, S., & Arpanudin, I. (2020). The implementation of Pancasila education through field work learning model. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 39(2), 359–369. <https://doi.org/10.21831/cp.v39i2.31412>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rizka, M., & Ramdan, A. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.900>
- Solissa, A. B. (2015). Pernikahan dan Relasi Kedudukan Suami-Istri di Maluku, antara Adat, Pendidikan, dan Agama: Studi Kasus terhadap Keluarga Muslim di Jazirah Leihitu dan Kecamatan Sirimau Maluku. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(2), 313–336. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i2.2834>
- Sugitanata, A., Aminah, S., & Muhasim, A. (2022). Living law and women empowerment: Weaving skills as a marriage requirement in Sade, West Nusa Tenggara. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 145–160. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15108>
- Sutarto, S., Warsah, I., & Ngadri, N. (2021). Konstruksi Makna Tradisi Walimatul 'Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.9817>
- Yukti, C. N. D., & Wahyono, S. B. (2020). Proses Pembelajaran dalam Komunitas Joglo Tani. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.21831/jitp.v7i1.26342>
- Zulkifli, Z., Zikri, A., Artiningsih, D. W., Zainuddin, Z., & Helim, A. (2024). Revitalizing 'urf in state legal development: The case of Minangkabaunese marriage traditions. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 841–862. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11034>